BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham.Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi (Winanto dan Widayat, 2013). Dalam *theory of thefirm* tujuan perusahaan umumnya ialah untuk meningkatkan nilai perusahaan.Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk perusahaan yang sudah *go public*. Hal ini memberi dampak para pemegang saham tetap mempertahankan investasinya dan calon investor tertarik menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut (Ilmiani dan Sutrisno, 2013:1).

Berbagai upaya dilakukan pihak manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan dengan mengefisienkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat. Sumber penerimaan itulah yang digunakan untuk menjalankan roda kehidupan di suatu negara, tidak terkecuali dengan Indonesia dimana pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan hingga taraf hidup sebagian besar berasal dari penerimaan negara di sektor pajak. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak pemerintah

negara Indonesia pada tahun 2011 sampai 2015 realisasi penerimaan perpajakan tidak mencapai apa yang telah di targetkan.

Berikuttabel realisasi dan target penerimaan negara dalam sektor perpajakan pada tahun 2011 – 2015:

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Negara pada Sektor Pajak

Tahun	Realisasi (trilliun)	Target (trilliun)	Pencapaian (%)
2011	Rp 873,9	Rp 878,7	99,45
2012	Rp 980,5	Rp 1.016,2	96,49
2013	Rp 1.077,3	Rp 1.148,4	93,81
2014	Rp 1.143,3	Rp 1.246,1	91,75
2015	Rp 1.240	Rp 1.489	83,27

Sumber: pajak.go.id dan kemenkeu.go.id (2017)

Kurang maksimalnya penerimaan pajak disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak atau perusahaan menekan sekecil mungkin beban yang ditimbulkan dari pajak agarbeban pajak yang mereka bayarkan rendah serta untuk peningkatan laba bersih setelah pajak yang akan berdampak pada nilai perusahaan (*firm value)*.

Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut Suandy (2011:1) perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Terdapat beberapa istilah menyebut perencanaan pajak seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyelidikan pajak (*tax investigation*), manajemen pajak (*tax management*), perlindungan pajak (*tax shelter*) dan pergeseran pajak (*tax shifting*).Secara tradisional, dipercaya bahwa

penghindaran pajak korporasi merupakan transfer kekayaan dari pemerintah kepada korporasi dan harus menambah nilai perusahaan.

Kedua, dari prespektif *agency theory*, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan *oportunisme* dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala 2014).

Menurut Dyreng *et. al.* (2008) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax avoidance* dilakukan dengan cara tidak melanggar undang–undang yang berlaku di suatu negara sehingga dapat dikatakan suatu aktivitas yang legal dan aman bagi perusahaan atau wajib pajak karena aktivitas ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang–undang dan peraturan pajak.

Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat menutupi berita buruk atau menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan.*Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Anisa dan Lulus, 2012:124).

Dalam praktiknya,*tax avoidance* juga dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan.Penghindaran pajak tidaklah gratis, terdapat biaya langsung meliputi biaya pelaksanaan, kehilangan reputasi dan adanya potensi hukuman tertentu (Chen dkk., 2013). Aktivitas *tax avoidance* juga meningkatkan biaya agensi yang dikeluarkan baik oleh manajemen perusahaan maupun pemegang saham, dan tentunya biaya agensi yang muncul tidaklah sedikit. Dalam hal inimanajer harus bisa menghitung apakah biaya tersebut akan lebih besar dari manfaat yang akan diperoleh dari praktik penghindaran pajak atau justru sebaliknya, biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil dari manfaat yang akan

diperoleh. Sementara biaya agensi yang dikeluarkan oleh pemegang saham adalah berupa biaya-biaya pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan.

Aktivitas *tax avoidance* menimbulkan sudut pandang yang berbeda dari para investor. Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dianggap telah mengurangi kandungan informasi yang terdapat dalam laporan keuangannya yang mana hal ini menjadi penyebab utama menurunnya nilai perusahaan. Bagi perusahaan, semakin besar pajak yang harus dibayar berarti semakin kecil laba yang akan diperoleh. Hal ini mengindikasikan perilaku manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba yang diharapkan dengan upaya mengurangi beban pajak yang akan dibayar.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didesak untuk menelusuri alirandana sekitar 4.000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diduga tak membayar pajaknya di Indonesia. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyatakan 4.000 perusahaan PMA yang belum menyetorkan pembayaran pajak pada tahun 2013.Perusahaan tersebut tidak membayar pajak bukan berarti tidak melaporkan, tapi pajaknya nihil, artinya mereka melaporkan rugi atau alasan lainnya. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku. Walaupun demikian perusahaan tersebut masih menjalankan bisnisnya di Indonesia (Bisnis.com,2015).

Selain di Indonesia, praktik penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan *Apple Inc*, perusahaan terkemuka asal Amerika Serikat. *Apple Inc* menghindari pembayaran pajak kepada Pemerintah Australia.Hal itu dilakukan dengan membukukan sebagian penjualan produknya di Australia ke sebuah perusahaan rahasia yang bermarkas di Irlandia.Hal ini membuat *Apple* hanya membayar porsi terkecil dari beban pajak yang seharusnya (ortax.com, 2015).

Menurut Chen *et. al*, (2013) Penghindaran pajak juga dapat menimbulkan konflik agensi antara perusahaan dengan pemegang saham. Konflik ini terjadi karena pihak masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda.Teori agensi menganggap bahwa aktivitas penghindaran pajak berhubungan dengan masalah tata kelola perusahaan.*Corporate governance* merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki

saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan.*Corporate governance* berguna untuk melindungi investor dari adanyaperbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*) (Damayanti dan Tridahus, 2015:189). Jika, kualitas *Corporate Governance* yang masih buruk akan berdampak pada pihak manajer yang akan semakin agresif dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Sedangkan perencanaan pajak akan bermanfaat bagi perusahaan jika perusahaan mempunyai kualitas *Corporate Governance* yang baik. Bentuk penerapan dari *Corporate Governance* adalah melalui kepemilikan institusional.

Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang unuk memprediksi laba di masa mendatang dibandingkan investor non institusional.Menurut Wida dan Wayan (2014:578) Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang unuk memprediksi laba di masa mendatang dibandingkan investor non institusional.

Kepemilikan institusional dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan memanfaatkan informasi, serta dapat mengatasi konflik keagenan karena dengan meningkatnya kepemilikan institusional maka segala aktivitas perusahaan akan diawasi oleh pihak institusi atau lembaga. Investor institusional diharapkan mengambil bagian dalam setiap aktivitas internal perusahaan sehingga mampu mengawasi setiap tindakan oportunistik manajer. Tingginya jumlah kepemilikan institusional akan meningkatkan sistem kontrol perusahaan yang ditujukan guna meminimalisasi tingkat kecurangan akibat tindakan oportunistik pihak manajer yang nantinya dapat mengurangi nilai perusahaan.

Penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti.Penelitian ini termotivasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dyreng *et al.* (2008) dalam penelitiannya mengukur mengenai penghindaran pajak jangka panjang perusahaan.Dyreng *et al*. (2008) meneliti pengaruh *tax avoidance* tahunan terhadap *tax avoidance* jangka panjang dan meneliti sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* secara jangka panjang yaitu dalam sepuluh tahun.Penelitian initelah dikembangkan oleh Chasbiandani dan Martani (2012:14) yang dalam

penelitiannya menyatakan bahwa *tax avoidance* jangka panjang yang diukur secara kumulatif selama sepuluh tahun berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan semakin rendah *Cash Effectif TaxRate (CETR)* jangka panjang yang dibayarkan oleh perusahaan, nilaiperusahaan akan semakin tinggi.

Terdapat hasil yang tidak konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu Wang (2010) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, Ampriyanti dan Lely (2016) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, maka peneliti ingin mengkaji kembali pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Sepertinya, tidak konsistennya hasil penelitian bisa jadi disebabkan adanya perbedaan dalam pemilihan sampel dan perspektif penelitian.

Penghindaran pajak dipandang positif apabila penghindaran pajak dilakukan sebagai upaya untuk melakukan *tax planning* dan efisiensi pajak. Penghindaran pajak dipandang negatif apabila penghindaran pajak dipandang sebagai tindakan *non-compliance*, hal tersebut akan meningkatkan risiko sehingga mengurangi nilai perusahaan.

Kemudian, Simarmata (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi antara hubungan *taxavoidance* jangka terhadap nilai perusahaan.Sedangkan Victory dan Charoline(2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh terhadap hubungan antara *tax avoidance* jangka panjang dengan nilai perusahaan.

Penelitian dilakukan karena penelitian terdahulu juga masih memberikan hasil yang tidak konsisten.Hal ini menjadi alasan yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti mengenai pengaruh penghindaran pajak dan peran kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.

Hal ini yang menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian, karena penelitian ini sudah banyak dilakukan namun dan hasil yang tidak konsisten makan diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai *Tax Avoidance*, Kepemilikan Institusional dan Nilai Perusahaan.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah praktik penghindaran pajak dan kepemilikan institusional yang terjadi di Indonesia dapat

mempengaruhi nilai perusahaan diungkapkan oleh perusahaan dapat memperkuat hubungan antara perilaku penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul **"Pengaruh*Tax Avoidance* dan Kepemilikan Intitusional Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)".**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas,makapertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 – 2015?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaanpada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 – 2015?
3. Bagaimana pengaruh *tax avoidance* dankepemilikan institusional terhadapnilai perusahaanpada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 – 2015?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalahsebagai berikut:

1. Membuktikan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaanpada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 – 2015.
2. Membuktikan pengaruh kepemilikan institutional terhadap nilai perusahaanpada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 – 2015.

3. Membuktikan pengaruh *tax avoidance* dankepemilikan institusional terhadapnilai perusahaanpada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 – 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapatmemberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan manajemen pajak, yang sesuai dengan prinsip *tax avoidance* sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat dijadikan referensi akan pentingnya manajemen pajak, sehingga pajak terutang perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih memperhatikan keefektifan *corporate governance* (Kepemilikan Institusional) di dalam perusahaan, sehingga laporan yangdihasilkan lebih transparan dan dapat diandalkan. Dengan demikian, perusahaan akan dapat menghindari untuk melakukan *tax avoidance* yang terlalu agresif yang diukur dengan penurunan nilai *cash effective tax rate* (*CETR*) secara signifikan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan perusahaan atas *corporate governance* yang ada didalamnya dan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).Sehingga pemerintah khususnya direktorat jendral pajak dapat mempertimbangkan untuk membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netraldan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.

3. Bagi para akademisi dan peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai mengenai pengaruh

dari *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan serta sebagai informasi dan bahanmasukandalam melakukan penelitian.